



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 296 TAHUN 2024

TENTANG

**GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Masa keanggotaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk periode tahun 2024-2025.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 296 TAHUN 2024
TENTANG
GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK
ASASI MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS DAERAH
BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pembina : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Ketua : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretariat : Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta:
 - a. Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
 - b. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
6. Kelompok Kerja I
Peningkatan Pemahaman, Kapasitas dan Promosi Bisnis dan Hak Asasi Manusia bagi semua Pemangku Kepentingan
 - a. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 - 7) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 8) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

- 9) Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
- 10) Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
- 11) Penyuluh Hukum Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

7. Kelompok Kerja II

Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang Mendukung Pelindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia

- a. Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - 7) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 8) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 - 9) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 10) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 - 11) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 12) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 13) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 14) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 15) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 16) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 17) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 18) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 19) Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
 - 20) Perancang Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
 - 21) Analis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

8. Kelompok Kerja III

Penguatan Mekanisme Pemulihan yang Efektif bagi Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Praktik Kegiatan Usaha

- a. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota : 1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 3) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Kepala
 4) Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 5) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 6) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 7) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 8) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 9) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 10) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 11) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 12) Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
 13) Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
 14) Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
 15) Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
 16) Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
 17) Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Pembina bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta.
2. Ketua bertugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta kepada Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
3. Wakil Ketua bertugas untuk membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris bertugas:
 - a. mendukung kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta kepada Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
5. Kelompok Kerja I (Peningkatan Pemahaman, Kapasitas dan Promosi Bisnis dan Hak Asasi Manusia bagi semua Pemangku Kepentingan) bertugas:
 - a. menyosialisasikan bahan materi diseminasi/pelatihan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk peningkatan kapasitas pemerintah, pelaku usaha, asosiasi dan masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
 - c. meningkatkan kapasitas pelaku usaha, swasta, BUMD, dan UMKM serta rantai pasoknya tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
 - e. meningkatkan peran media massa dan media sosial serta pemerintah daerah untuk menumbuhkan, menginformasikan, menyebarluaskan, dan mempromosikan Bisnis dan Hak Asasi Manusia; dan
 - f. menguatkan mekanisme nonyudisial berbasis negara dalam rangka memberikan akses pemulihan terhadap korban dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam praktik bisnis.
6. Kelompok Kerja II (Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang Mendukung Pelindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia) bertugas:
 - a. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan beserta dengan peraturan turunannya yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
 - b. menyosialisasikan pedoman atau kebijakan praktis/teknis untuk melaksanakan penghormatan Hak Asasi Manusia dalam praktik bisnis; dan
 - c. mendorong pelaku usaha menyusun kebijakan pelindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.

7. Kelompok Kerja III (Penguatan Mekanisme Pemulihan yang Efektif bagi Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Praktik Kegiatan Usaha) bertugas:
 - a. mendorong pelaku usaha untuk memasukkan mekanisme pengaduan dalam peraturan internal perusahaan termasuk rantai pasoknya; dan
 - b. memperkuat akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh kegiatan usaha dari para pelaku usaha dan mitra kerjanya.
8. Sekretariat bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan mengadministrasikan pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. menjadwalkan rapat dan kegiatan terkait pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO